Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 30249-30258

Bonus Demografi Dalam Bayang-Bayang Pernikahan Anak: Penguatan Literasi Siswa Sma Al Islam 1 Surakarta Melalui Program Edukasi

Yuliana Ristantya Ningsih[1], Muhammad Bagus Adi Wicaksono[2], Sri Wahyuningsih Yulianti[3]
[1,2,3]Sarjana Terapan Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret
Email : yuliana.ristantya@staff.uns.ac.id muhammadbagusaw@staff.uns.ac.id sriwahyuningsih@staff.uns.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRAK

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi yang diharapkan mampu menjadi peluang mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045 dan pembangunan nasional. Namun, tingginya prevalensi pernikahan anak menjadi ancaman serius terhadap kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia dan keberhasilan memanfaatkan momentum tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Al Islam 1 Surakarta dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak dalam segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga ancaman bonus demografi. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi, penyusunan materi edukasi berupa video dan leaflet, sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi partisipasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis siswa tentang bahaya pernikahan anak, baik di level individu, keluarga, maupun bangsa. Siswa juga dapat mengaitkan fenomena pernikahan anak dengan isu kemiskinan, ketenagakerjaan, dan bencana demografi. Program edukasi terbukti efektif dalam membentuk kesadaran preventif di kalangan siswa remaja dan direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah lain untuk memperkuat pencegahan pernikahan anak.

Kata kunci: bonus demografi, pernikahan anak, pengetahuan remaja.

ABSTRACT

Indonesia is entering a demographic bonus era that is expected to support the vision of Indonesia Emas 2045 and national development. However, the high prevalence of child marriage poses a serious threat to the quality and productivity of human resources and the success of utilizing this momentum. This community service activity was carried out at Al Islam 1 High School in Surakarta with the aim of increasing students' understanding of the impact of child marriage in terms of health, social, economic, and demographic bonus threats. The implementation methods included coordination, preparation of educational materials in the form of videos and leaflets, socialization, interactive discussions, and evaluation of student participation. The results of the activity showed an increase in students' knowledge and critical awareness of the dangers of child marriage, both at the individual, family, and national levels. Students were also able to link the phenomenon of child marriage to issues of poverty, employment, and demographic disasters. The educational program proved effective in shaping preventive awareness among teenage students and is recommended to be replicated in other schools to strengthen the prevention of child marriage.

Keywords: *demographic divident, child marriage, adolescent knowledge.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

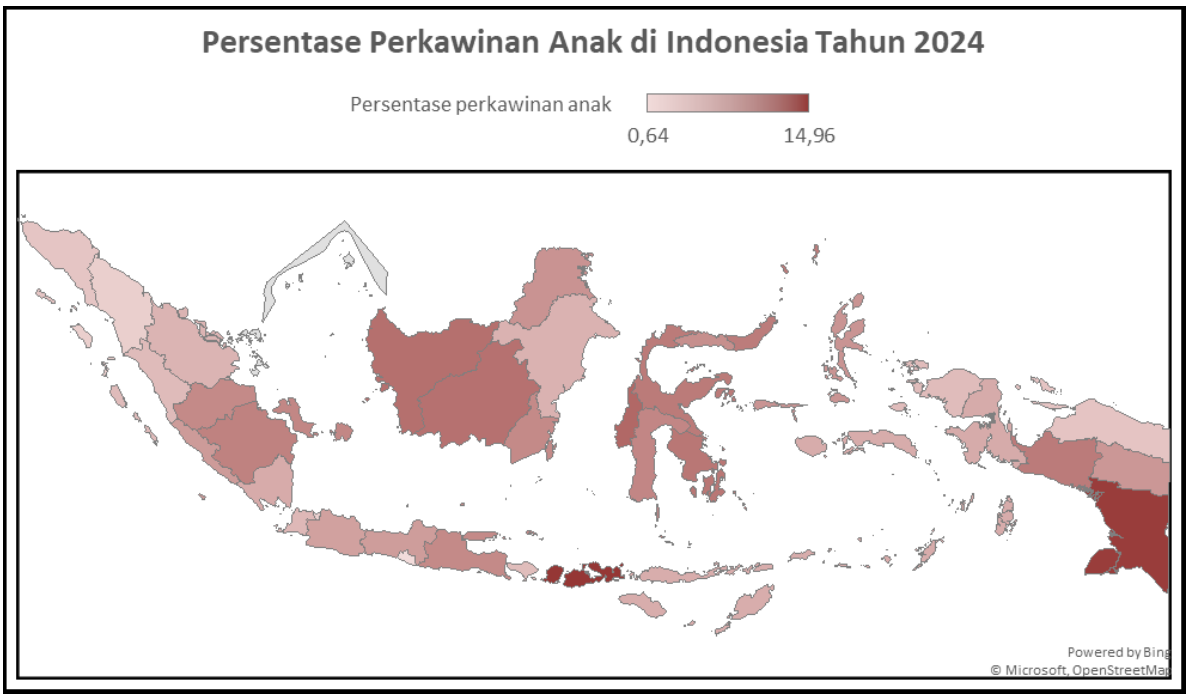
Indonesia diproyeksikan akan memasuki fase bonus demografi pada tahun 2030-2045 mendatang. Bonus demografi adalah fenomena dimana suatu wilayah pada kurun waktu tertentu didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun dibandingkan dengan penduduk usia non produktif yang meliputi anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia umur 65 tahun ke atas, (Kemenhan RI, 2024). Setidaknya proporsi penduduk usia produktif untuk bisa mencapai periode

bonus demografi adalah 70% dari total penduduk suatu wilayah. Bonus demografi mulai terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak tahun 2012, namun akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030, (BPS Indonesia, 2022). Bonus demografi menciptakan peluang signifikan bagi suatu negara untuk pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena negara pada periode tersebut memiliki proporsi jumlah penduduk usia produktif yang besar.

Jika kelompok penduduk usia produktif ini mampu dimanfaatkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin kelompok ini menjadi roda penggerak perekonomian negara. Menurut Najib Siregar et al. (2023) potensi bonus demografi mampu menciptakan peluang emas untuk pembangunan ekonomi karena wilayah sedang menyediakan populasi besar yang produktif. Menurut Menike (2016) penduduk usia produktif adalah persediaan tenaga kerja yang besar bagi suatu negara. Hal ini menimbulkan implikasi, jika mayoritas penduduk usia produktif bekerja dan mampu menghasilkan pendapatan yang layak, maka roda pembangunan ekonomi wilayah akan bergerak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, dimana negara tidak serta merta mendapatkan "bonus" dari penduduk usia produktif yang melimpah, namun harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Bahkan, SDM Indonesia harus mampu bertahan di tengah arus persaingan ekonomi global. Bonus demografi di Indonesia tidak bisa serta merta dipandang sebagai keuntungan yang otomatis akan datang tanpa usaha apapun. Bonus demografi harus dipandang sebagai peluang strategis yang hanya akan maksimal jika pemerintah mampu meningkatkan kualitas SDM. Jika upaya ini tidak dilakukan, maka potensi bonus demografi Indonesia justru akan berbalik menjadi beban demografi. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya pengangguran, penurunan daya saing tenaga kerja, dan munculnya berbagai permasalahan sosial-ekonomi dan berujung pada melambatnya pembangunan nasional.

Salah satu ancaman terhadap peluang tercapainya bonus demografi di Indonesia adalah fenomena perkawinan usia anak yang masih jamak ditemukan di berbagai wilayah. Perkawinan anak menurut BPS Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas Indonesia (2020) adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki di bawah usia 18 tahun. Pengertian ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 Angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan anak merupakan salah satu landasan yang menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan tantangan global yang harus diselesaikan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan ke-5 *Sustainable Development Goals* yaitu Kesetaraan Gender. Lebih lanjut, guna menjamin kesetaraan gender Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi perkawinan anak di bawah usia 18 tahun hingga 8,06% dan di bawah 15 tahun sebesar 0,46% di tahun 2022, (Bappenas Indonesia, 2025).

BPS Indonesia (2025) mencatatkan kasus pernikahan anak pada tahun 2024 sebesar 5,9%. Persentase kasus pernikahan anak cukup beragam di berbagai provinsi. Persentase pernikahan anak tertinggi tahun 2024 berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 14,96%, sedangkan prevalensi terendah berada di Provinsi DIY yakni sekitar 0,64%. Disparitas antar wilayah menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Bahkan dari 38 provinsi di Indonesia, 21 wilayah masih memiliki persentase pernikahan anak yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Artinya sekitar 55,26% wilayah di Indonesia masih mengalami prevalensi pernikahan anak yang cukup serius, salah satunya termasuk Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Persentase Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2024
Sumber: data BPS (205)

Prevalensi kasus pernikahan anak di Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 6,13%, (BPS Indonesia, 2025). Jumlah kasus pernikahan anak di Jawa Tengah tahun 2024 mencapai 7.903 kasus yang mayoritas terjadi pada perempuan yakni 6.082 anak, sedangkan 1.821 kasus dialami oleh anak laki-laki (Fauziyah & Dennis, 2025). Pada tahun 2023, kasus perkawinan anak di Jawa Tengah mencapai 37,69%, (BPS Jateng, 2024). Mayoritas pernikahan anak ini terjadi pada rentang usia 17-18 tahun yang mencapai 21,82% dan 15,87% sisanya terjadi sebelum anak berusia 17 tahun. Kabupaten Wonosobo memiliki persentase kasus pernikahan anak tertinggi di Jawa Tengah tahun 2023 yang mencapai 57,71%. Sebaliknya, Kota Surakarta merupakan wilayah yang dengan persentase pernikahan anak terendah di Jawa Tengah pada tahun 2023 yakni sebesar 16,52%. Namun, 4,02% pernikahan anak di Surakarta masih dilakukan sebelum mereka berusia 17 tahun. Hal ini menandakan bahwa masih ada masalah serius yang perlu ditangani, meskipun di wilayah perkotaan dimana angka pernikahan anak cenderung rendah dibandingkan wilayah pedesaan.

Negara Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi kasus pernikahan anak dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada mulanya, Pemerintah Indonesia membatasi umur kawin pertama menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Batasan usia kawin pertama ini ternyata masih terlalu rendah, apalagi untuk penduduk perempuan. Hal ini berdampak negatif terutama bagi penduduk perempuan seperti terjadinya komplikasi kehamilan, masalah kesehatan psikis, isolasi sosial, tekanan rumah tangga, kemunduran pendidikan, (Seta, 2023). Perlu juga dipahami bahwa perempuan mendapatkan risiko kemiskinan antar generasi dan ketidaksetaraan gender akibat dari pernikahan anak, (Guimarães et al., 2020). Oleh karena itu, Pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan usia kawin pertama baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yaitu minimal 19 tahun. Artinya, pernikahan anak di Indonesia saat ini menggunakan batas usia di bawah 19 tahun.

Meskipun sudah ada pembatasan umur kawin pertama melalui peraturan perundang-undangan, nyatanya remaja kelompok usia sekolah menengah merupakan fase krusial dalam penentuan masa depan Indonesia. Kelompok ini rentan terhadap tekanan sosial, budaya, maupun ekonomi yang salah satunya dapat mendorong terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu, diperlukan

upaya preventif melalui edukasi literasi bahaya dan dampak pernikahan anak pada kelompok remaja ini sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Al Islam 1 Kota Surakarta sebagai bagian dari komitmen pemberian pemahaman komprehensif tentang dampak negatif pernikahan anak dan kaitannya dengan ancaman terhadap bonus demografi Indonesia. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi (1) pemberian edukasi kepada siswa SMA tentang dampak pernikahan anak terhadap kualitas hidup individu dan pembangunan, (2) menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penundaan umur kawin pertama, dan (3) mengaitkan isu pernikahan anak dengan ancaman bencana demografi.

METODE PENGABDIAN

Sasaran

Peserta kegiatan adalah siswa-siswi kelas XII SMA Al Islam 1 Surakarta dengan jumlah sekitar 70 orang.

Bentuk dan Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

a. Koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu dan peserta, penyusunan materi edukasi dalam bentuk presentasi, leaflet, buku saku, dan juga video edukasi.

b. Pembuatan video edukasi tentang dampak pernikahan anak terhadap bonus demografi, aspek kesehatan, dan aspek sosial ekonomi.



Gambar 2. Video Edukasi Dampak Pernikahan Anak dan Tantangan Bonus Demografi

Sumber: dokumentasi peneliti

c. Pembuatan leaflet dan buku saku tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan umur kawin pertama bagi penduduk Indonesia serta dampak pernikahan anak.



Gambar 3. Leaflet Informasi Dampak Perkawinan Anak terhadap Peluang Bonus Demografi

Sumber: dokumentasi peneliti

2. Pelaksanaan

a. Pembagian leaflet kepada seluruh peserta sosialisasi.

b. Sesi Edukasi yang diisi dengan penayangan video edukasi dan penyampaian materi tentang pembatasan umur kawin pertama penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dampak pernikahan anak terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, serta ancaman terhadap peluang bonus demografi di Indonesia.

c. Diskusi Interaktif yang diisi dengan berbagai pengalaman dan studi kasus di lingkungan sekitar tentang pernikahan anak di Kota Surakarta.

d. Sesi Evaluasi yang dilaksanakan dengan observasi partisipasi siswa, rekap simpulan diskusi, dan refleksi lisan dari peserta kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kondisi Awal

Pernikahan anak di Indonesia merupakan fenomena yang banyak terjadi di lingkungan sekitar, begitu juga pada lingkungan perkotaan seperti Surakarta. Meskipun begitu, pemahaman remaja terhadap fenomena dan dampak pernikahan anak tidak terlalu mendalam. Kondisi ini juga terjadi pada siswa-siswi SMA Al Islam 1 Surakarta kelas XII yang sebagian besar belum memahami hubungan antara pernikahan anak dengan isu-isu pembangunan nasional, misalnya ancaman terhadap bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045. Kondisi ini serupa dengan hasil penelitian dari Pusporini et al. (2024) yang menyatakan bahwa remaja di pedesaan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan anak, namun mereka tetap menunjukkan persepsi negatif dari peristiwa tersebut. Kurangnya pemahaman remaja ternyata berkontribusi sikap mereka tentang pernikahan anak, dimana semakin tinggi pengetahuan tentang dampak pernikahan anak akan semakin meningkatkan persepsi negatif terhadap fenomena tersebut.



Gambar 4. Registrasi peserta sosialisasi dampak pernikahan anak
Sumber: dokumentasi peneliti.

Persepsi yang berkembang di kalangan remaja umumnya mengaitkan fenomena pernikahan anak dengan faktor budaya, agama, ataupun ekonomi orang tua. Remaja kurang memahami dampak jangka panjang pernikahan anak terhadap nasib pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. Remaja menganggap pernikahan anak hanya akan berdampak pada masalah kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu, dan masalah sosial, (Elnakib et al., 2022). Remaja juga cenderung menganggap bahwa pernikahan anak hanya dapat terjadi karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. Padahal studi-studi sebelumnya menegaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kasus pernikahan anak di Indonesia dan negara sedang berkembang lain.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dampak pernikahan anak di SMA Al Islam 1 Surakarta berjalan dalam suasana yang interaktif. Siswa terlihat antusias menyimak pemutaran video edukasi mengenai regulasi usia perkawinan dan dampak pernikahan anak. Pada video tersebut siswa dapat menyimak mengenai pembatasan umur kawin pertama baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dampak negatif dari pernikahan anak.



Gambar 5. Pemberian Materi Edukasi Dampak Pernikahan Anak

Sumber: Dokumentasi peneliti

Saat sesi edukasi dan pemaparan materi, siswa terlihat antusias menyimak. Pada sesi pemaparan materi ini, siswa kelas XII mendapatkan penjelasan mengenai maksud pembatasan umur kawin pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Aturan ini dibuat agar mampu melindungi hak-hak hidup anak dan menjamin terselenggaranya wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia.



Gambar 6. Sesi Diskusi dan Studi Kasus
Sumber: dokumentasi peneliti

Kegiatan pada sesi diskusi berjalan dengan suasana yang interaktif. Siswa SMA Al Islam 1 Surakarta antusias bertanya dan berdiskusi seputar kasus pernikahan anak, risiko kesehatan reproduksi, hingga upaya pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan anak. Siswa-siswi juga melakukan diskusi interaktif mengenai kasus pernikahan anak yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Siswa juga tertarik melakukan upaya selaku rekan sebaya untuk mampu mencegah fenomena pernikahan anak di sekitar mereka.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi partisipatif mampu meningkatkan literasi siswa SMA Al Islam 1 Surakarta mengenai isu strategis pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia. Edukasi ini tidak hanya mampu menguatkan pemahaman kognitif, namun juga membentuk kesadaran kritis siswa tentang konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan dari pernikahan anak. Kesadaran kritis ini diperlukan karena remaja/siswa masih banyak yang menganggap bahwa pernikahan anak tidak dapat dihindarkan akibat tekanan norma sosial, kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya, (Akter et al., 2022). Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya edukasi yang tepat, maka kekangan norma sosial tersebut yang justru menyebabkan angka pernikahan anak tidak menurun di Indonesia.

Siswa juga dibekali dengan pemahaman mengenai bahaya pernikahan anak terhadap kesehatan ibu dan bayi. Remaja yang hamil dan melahirkan di usia dini dianggap belum siap secara biologis, sehingga kehamilan justru akan berisiko besar bagi kesehatan reproduksi ibu dan juga kesehatan janin/bayi. Menurut Hossain et al. (2025) pernikahan dini paling merugikan secara biologis bagi ibu muda karena mampu meningkatkan morbiditas ibu dan bayi. Kondisi ini melanggengkan siklus kesehatan yang buruk antar generasi. Mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi di Indonesia juga dipengaruhi oleh angka pernikahan anak. Menurut Dwi Wulandari & Dwi Laksono (2023) pernikahan anak berdampak pada kondisi sosial-ekonomi yang mampu melanggengkan kemiskinan. Keterbatasan ekonomi ini sering menyebabkan terjadinya masalah kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan pedesaan berpendidikan rendah di Indonesia yang melakukan pernikahan anak.

Siswa melalui kegiatan ini juga mendapatkan pemahaman mengenai dampak pernikahan anak terhadap gagalnya Indonesia meraih peluang bonus demografi. Jika sebelumnya siswa hanya berfikir bahwa pernikahan anak hanya berdampak bagi individu dan keluarga, pada kesempatan ini pemahaman siswa meningkat hingga lingkup yang lebih luas. Angka pernikahan anak yang tinggi mampu mengancam kualitas penduduk usia produktif di suatu wilayah. Dalam era bonus demografi, ledakan jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan kualitas yang mumpuni, terutama dalam pasar kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penduduk usia produktif harus tinggi agar peluang memanfaatkan bonus demografi dapat tercapai. Namun, fenomena pernikahan anak ternyata sering menyebabkan pembatasan pekerjaan bagi pasangan tersebut karena ketidakdewasaan emosional dan kurangnya pendidikan, (Ahsandy Ramadhan Suardi & Fida, 2023).

Kondisi ini menurunkan peluang pelaku pernikahan anak untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang stabil dengan upah layak, sehingga pertumbuhan ekonomi keluarga cenderung melambat/menurun. Pernikahan anak juga turut membatasi kesempatan kerja remaja perempuan, sehingga menimbulka kenaikan angka/beban ketergantungan ekonomi, (Al Manar et al., 2025). Perempuan pelaku pernikahan anak cenderung tidak mampu mengejar karir dan akhirnya keluar dari kategori angkatan kerja. Jika pernikahan anak tidak dikendalikan di Indonesia, maka penduduk usia produktif yang harusnya aktif menjadi angkatan kerja justru berubah menjadi beban perekonomian. Banyak pengangguran dan minimnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan akan mengancam peluang bonus demografi Indonesia.

Pendekatan naratif melalui media digital, diskusi, dan studi kasus terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan hanya menggunakan metode ceramah satu arah. Pendekatan ini memungkinkan siswa dapat terlibat aktif dalam diskusi dan mampu mengaitkan studi kasus dengan pengalaman personalnya di lingkungan sekitar. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sekolah khususnya berbasis agama dapat menjadi agen penting dalam menanamkan nilai-nilai positif penundaan umur kawin pertama, hingga pencegahan pernikahan anak tanpa bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Bahkan ajaran agama juga dapat diperkuat sebagai sarana untuk menekankan nilai-nilai Islam yang mendukung pencegahan pernikahan anak, terutama karena kondisi kehamilan di luar pernikahan. Menguatkan institusi sekolah berbasis agama sebagai agen edukasi pencegahan pernikahan anak dapat membantu Indonesia untuk mencapai indikator-indikator SDG's yang meliputi indikator Kesetaraan gender (5), mengurangi ketimpangan (10), serta perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat (16).

Peraturan perundang-undangan yang menaikkan batas minimal umur kawin pertama ternyata mampu mendukung kesetaraan gender, terutama bagi perempuan. Kesetaraan gender penting untuk diwujudkan karena selama ini remaja perempuan sering kekurangan otonomi dalam mengambil keputusan besar terkait hidupnya, termasuk mengenai pernikahan anak, (Wahyuningsih et al., 2025). Remaja perempuan cenderung mengikuti keputusan keluarga yang dikuatkan dengan tekanan ekonomi dan norma sosial. Kebijakan edukasi pencegahan pernikahan anak ini mampu mengurangi diskriminasi gender bagi perempuan dalam kekangan pernikahan anak serta membantu pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.

Selain itu, target SDG's nomor 10 dengan mengurangi ketimpangan juga dapat dikaitkan dengan pencegahan pernikahan anak, dimana pernikahan anak cenderung menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi bagi keluarga. Secara umum pernikahan anak memiliki dampak negatif terhadap kondisi sosial perempuan dengan membatasi mobilitas perempuan, harga diri, kekuatan pengambilan keputusan, putus sekolah, dan ketidakstabilan pernikahan, (Das, 2024). Pernikahan anak yang sebagian besar diikuti dengan peristiwa putus sekolah bagi remaja perempuan dan laki-laki mengarah pada angka capaian pendidikan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap pekerjaan formal yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang berpendidikan tinggi, (Chandel et al., 2024). Rendahnya pendidikan dan jenis pekerjaan yang tidak mampu memberikan pendapatan layak bagi suatu pasangan mampu melanggengkan siklus kemiskinan.

Edukasi mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan anak harus diupayakan semaksimal mungkin, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal. Sekolah Menengah Atas (SMA) dianggap menjadi salah satu lembaga yang potensial sebagai sasaran dan mitra edukasi pencegahan pernikahan anak, karena menjadi wadah pendidikan anak-anak remaja di Indonesia. Langkah preventif melalui

media edukasi yang tepat mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap fenomena pernikahan anak dan bahayanya terhadap berbagai aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Program edukasi pernikahan anak harus dilaksanakan secara berkesinambungan di lembaga pendidikan melalui kerjasama antar pihak yaitu guru, orang tua siswa, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah. Sekolah akhirnya bukan hanya berperan memberikan pengetahuan akademik, namun mampu menumbuhkan kesadaran kolektif tentang perencanaan masa depan melalui usia ideal pernikahan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dampak pernikahan anak di SMA Al Islam 1 Surakarta berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak negatif praktik pernikahan anak. Siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif melalui pendekatan interaktif mengenai dampak pernikahan anak bagi individu, keluarga, hingga ancaman peluang bonus demografi yang coba diraih oleh bangsa Indonesia. Edukasi seperti ini memiliki peran yang strategis dalam upaya pencegahan pernikahan anak dan perlu direplikasi oleh lembaga pendidikan lain dengan pendekatan yang berkelanjutan. Sinergi berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat gerakan kesadaran pencegahan pernikahan anak dan perencanaan masa depan bagi remaja untuk mewujudkan bonus demografi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Ahsandy Ramadhan Suardi, & Fida, I. A. (2023). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA SUMBERKEDAWUNG KECAMATAN LECES KOTA PROBOLINGGO. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 156–167. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.1016

Akter, S., Williams, C., Talukder, A., Islam, M. N., Escallon, J. V., Sultana, T., Kapil, N., & Sarker, M. (2022). Harmful practices prevail despite legal knowledge: a mixed-method study on the paradox of child marriage in Bangladesh. *Sexual and Reproductive Health Matters*, *29*(2). https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1885790

Al Manar, I., Thabrani, A. M., & Zahroh, F. (2025). Islamic Law Approach to Mitigate the Impact of Early Marriage: A Case Study in Sapeken district, Sumenep, Madura. *JUSTISI*, *11*(1), 248–267. https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3883

Bappenas Indonesia. (2025). *Dashboard SDGs Indonesia*. Https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Dashboard/.

BPS Indonesia. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*.

BPS Indonesia. (2025, March 25). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024*. Https://Www.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MTM2MCMy/Proporsi-Perempuan-Umur-20-24-Tahun-Yang-Berstatus-Kawin-Atau-Berstatus-Hidup-Bersama-Sebelum-Umur-18-Tahun-Menurut-Provinsi.Html.

BPS Indonesia, & Kementerian PPN/Bappenas Indonesia. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.

BPS Jateng. (20024). *Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023*.

Chandel, A., Yadav, M., & Hung, T. H. (2024). *Social and Economic Consequences of Early Marriage on Women's Education and Workforce Participation* (pp. 261–290). https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch011

Das, M. P. (2024). The Practice of Early Marriage of Girls and Its Effects: A Study Conducted in the Nayagarh District of Odisha. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *6*(2). https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16219

Dwi Wulandari, R., & Dwi Laksono, A. (2023). HUBUNGAN STATUS EKONOMI TERHADAP PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI PERDESAAN INDONESIA. *JURNAL KESEHATAN REPRODUKSI*, *11*(2), 115–124. https://doi.org/10.58185/jkr.v11i2.15

Elnakib, S., Elsallab, M., Wanis, M. A., Elshiwy, S., Krishnapalan, N. P., & Naja, N. A. (2022). Understanding the impacts of child marriage on the health and well-being of adolescent girls and

young women residing in urban areas in Egypt. *Reproductive Health*, *19*(1), 8. https://doi.org/10.1186/s12978-021-01315-4
Fauziyah, T. A., & Dennis, F. (2025, April 21). Jateng Catat 7.903 Pernikahan Usia Anak Sepanjang 2024, Ini Risikonya Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jateng Catat 7.903 Pernikahan Usia Anak Sepanjang 2024, Ini Risikonya. *Https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/04/21/204600978/Jateng-Catat-7903-Pernikahan-Usia-Anak-Sepanjang-2024-Ini-Risikonya*.
Guimarães, R. R. de M., Julião, N. A., & Doria, T. R. T. (2020). Girls should be Girls: The Impact of Child Marriage on Human Development. *Desenvolvimento Socioeconômico Em Debate*, *6*(2), 27. https://doi.org/10.18616/rdsd.v6i2.5900
Hossain, J., Ripon, A. S. Md., Tareq, M., Rokunuzzaman, Md., & Sharma, S. K. D. (2025). *Assessing the Impact of Early Marriage and Socioeconomic Determinants on Under-Five Morbidity: A Cross-Country Analysis in South Asia*. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7306650/v1
Kemenhan RI. (2024, December 3). *JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR MERUPAKAN TANTANGAN BAGI NEGARA INDONESIA*. Https://Www.Kemhan.Go.Id/Balitbang/2024/12/03/Jumlah-Penduduk-Yang-Besar-Merupakan-Tantangan-Bagi-Negara-Indonesia.Html.
Menike, H. R. A. (2016). *Impact of Demographic Dividend on the Economy of Developed and Developing Countries*.
Najib Siregar, N., Milfa Laensadi, A., Nurhasanah, A., Mardiana, & Nuraida. (2023). Demographic and Intellectual Bonus: Science Development Innovation Using Current Modeling. *International Journal of Education, Language, and Social Science*, *1*(2), 157–167. https://doi.org/10.62612/ijelass.v1i2.19
Pusporini, L. S., Alifiani, H., & Siska. (2024). The relationship between knowledge and adolescents' attitudes towards early marriage. *Majalah Kesehatan Indonesia*, *5*(1), 9–14. https://doi.org/10.47679/makein.2024201
Seta, R. (2023). Child marriage and its impact on health: a study of perceptions and attitudes in Nepal. *Journal of Global Health Reports*, *7*. https://doi.org/10.29392/001c.88951
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Wahyuningsih, S., Widati, S., Puspitasari, N., Salim, L. A., & Azkiya, M. W. (2025). Exploring adolescent girls' involvement in decision-making processes regarding child marriage: A systematic review. *Narra J*, *5*(1), e1656. https://doi.org/10.52225/narra.v5i1.1656